

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mencermati substansi ketentuan perundang-undangan yang ada bahwa aspek perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online telah dijamin hak-hak dasar dan hak kodratnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, aturan tentang hak-hak dasar tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan secara empiris yang sering melanggar hak korban terutama korban dalam kasus pinjaman online yang perlindungannya belum di atur secara khusus.
2. Mengenai kendala dalam penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian. Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Jambi untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi sering dihadapi dengan kendala antara lain:
 - a. Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap Hacking Computer terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.
 - b. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik sulit untuk di lacak oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas Cyber Crime yang terjadi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran agar lebih optimal dalam perlindungan korban , yaitu
 - a. Bagi Pemerintah, hendaknya membuat peraturan baru, khususnya Undang-Undang khusus untuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online*, agar kepastian hukum bagi data pribadi yang disalahgunakan dapat terwujud, dan agar korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengetahui dasar hukum apa yang harus mereka gunakan dalam hal menuntut para pihak yang menyalahgunakan data pribadi mereka didepan pengadilan.
 - b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya lebih teliti dan tegas dalam mengawasi pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan data pribadi.
 - c. Bagi Masyarakat, hendaknya mencari informasi dulu mengenai lembaga yang akan digunakan untuk meminjam uang secara online, dan jangan tergiur oleh iklan-iklan serta godaan mengenai pinjaman dengan bunga yang rendah.
 - d. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan berperan lebih aktif dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman online, agar tindakan penyalahgunaan data pribadi akibat dari pinjaman online tidak terjadi lagi kedepannya.
 - e. Bagi Pihak Peminjam Pinjaman Online, diharapkan agar sebelum memilih untuk meminjam pada aplikasi online, jangan mudah tergiur oleh iklan yang

menginformasikan mengenai bunga pinjaman yang rendah, hendaknya periksa terlebih dahulu mengenai kebenaran informasi tersebut, dan yang lebih penting adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman online mana yang akan digunakan, hendaknya periksa statusnya terlebih dahulu, apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak.

2. Dan untuk kendala penanganan terhadap perlindungan korban hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik ditingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.

Apabila anggota penyidik setingkat Polres sudah memiliki kemampuan mengungkap kejahatan di bidang ITE dengan cepat, kondisi yang diharapkan ialah anggota penyidik setingkat Polres juga bisa menghadapipelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.